



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 BUNGO

Jalan Danau Towuti Dusun Daya Murni

Kode Pos : 37252

NSM: 121115080004

NPSN: 10508205

Website: [www.mtsn4-bungo.mdrsh.id](http://www.mtsn4-bungo.mdrsh.id) Email: [mtsn.dayamurni@gmail.com](mailto:mtsn.dayamurni@gmail.com)



## SURAT KEPUTUSAN

### KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 BUNGO

NOMOR: 156 / MTs.05.04.004/ KP.00.3/ 09/ 2025

### TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 BUNGO

### KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 BUNGO

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, kedisiplinan, dan tata kelola Madrasah yang baik diperlukan adanya agen perubahan di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Bungo;
  2. Bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan guru/tenaga kependidikan yang mampu menjadi teladan sebagai Agen Perubahan;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Madrasah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
  4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
  5. Perubahan Kedua: *PMA Nomor 66 Tahun 2016* yang merupakan perubahan kedua atas *PMA Nomor 90 Tahun 2013*.
  6. Petunjuk Teknis BOS, RKAM, dan program kerja madrasah Tahun Anggaran 2025;
  7. Hasil rapat dewan guru dan tenaga kependidikan Madrasah Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Bungo pada tanggal 15 September 2025 tentang penetapan Agen Perubahan Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Bungo

### MEMUTUSKAN

- KESATU** : Menetapkan nama-nama guru/tenaga kependidikan (terlampir) sebagai Agen Perubahan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Bungo.
- KEDUA** : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud bertugas :
1. Menjadi teladan dalam kedisiplinan, integritas, dan pelayanan
  2. Menjadi penggerak budaya kerja yang baik di madrasah.
  3. Mendorong terciptanya inovasi, transparansi, dan akuntabilitas.
- KETIGA** : Masa kerja Agen Perubahan berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

- KEEMPAT : Program kerja Agen Perubahan meliputi :
1. Disiplin & Keteladanan - membangun budaya disiplin waktu dan kerapian
  2. Pelayanan Prima - meningkatkan pelayanan administrasi dan pembelajaran
  3. Inovasi & Digitalisasi - mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan tata kelola madrasah.
  4. Transparansi & Akuntabilitas - melaksanakan tugas sesuai prinsip bersih dan bebas KKN.
  5. Penguatan Moderasi Beragama - mengembangkan sikap toleransi, gotong royong, dan akhlakul karimah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA MTsN 4 Bungo Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Daya Murni  
Pada tanggal : 22 September 2025  
Kepala Madrasah

AHMAD SYARIF

Lampiran : Surat Keputusan Kepala MTs Negeri 4 Bungo  
 Nomor : 156 / MTs.05.04.004/KP.00.3/ 09/ 2025  
 Tanggal : 22 September 2025

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 BUNGO  
 TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

No	NAMA/ NIP	JABATAN	PROGRAM KERJA	KETERANGAN
1	AHMAD SYARIF, S.Pd.I 198103072005011006	KEPALA MADRASAH	1. Disiplin dan Keteladanan - membangun budaya disiplin waktu dan kerapian. 2. Transparansi dan Akuntabilitas - melaksanakan tugas sesuai prinsip bersih dan bebas KKN 3. Penguatan Moderasi Beragama - mengembangkan sikap toleransi, gotong royong, dan akhlakul karimah.	
2	ANI STIANINGSIH, S.Sos 1980020620071020020	KAUR. TU	1. Disiplin dan Keteladanan - membangun budaya disiplin waktu dan kerapian. 2. Pelayanan Prima - meningkatkan pelayanan administrasi dan pembelajaran 3. Transparansi dan Akuntabilitas - melaksanakan tugas sesuai prinsip bersih dan bebas KKN 4. Penguatan Moderasi Beragama - mengembangkan sikap toleransi, gotong royong, dan akhlakul karimah.	
3	SRI MUKMINI, S.Ag 197201172006042015	WAKA. MAD. BID. KURIKULUM	1. Disiplin dan Keteladanan - membangun budaya disiplin waktu dan kerapian. 2. Pelayanan Prima - meningkatkan pelayanan administrasi dan pembelajaran 3. Inovasi & Digitalisasi - mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan tata kelola madrasah. 4. Penguatan Moderasi Beragama - mengembangkan sikap toleransi, gotong royong, dan akhlakul karimah.	

4	ANTON SUWARJO, S.Pd.I 198409302009121008	WAKA. MAD. BID. HUMAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disiplin dan Keteladanan - membangun budaya disiplin waktu dan kerapian.</li> <li>2. Inovasi &amp; Digitalisasi - mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan tata kelola madrasah.</li> <li>3. Transparansi dan Akuntabilitas - melaksanakan tugas sesuai prinsip bersih dan bebas KKN</li> <li>4. Penguatan Moderasi Beragama - mengembangkan sikap toleransi, gotong royong, dan akhlakul karimah.</li> </ol>	
5	SUMADIYANA, S.Ag 197504142005011008	WAKA. MAD. BID. SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disiplin dan Keteladanan - membangun budaya disiplin waktu dan kerapian.</li> <li>2. Pelayanan Prima - meningkatkan pelayanan administrasi dan pembelajaran</li> <li>3. Inovasi &amp; Digitalisasi - mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan tata kelola madrasah.</li> <li>4. Penguatan Moderasi Beragama - mengembangkan sikap toleransi, gotong royong, dan akhlakul karimah.</li> </ol>	


  
 Kepala Madrasah  
**AHMAD SYARIF**